

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bank

1. Pengertian dan Fungsi Bank

Bank berasal dari bahasa *Prancis banque* atau bahasa *Italia banca* yang berarti bangku, karena para banker Florence pada masa Renaisans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang.¹¹ Hal tersebut berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, *bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble tto the other, eventhough they should supply the new money.* (Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam). Jadi bank berperan pasif-aktif dalam operasinya, yaitu dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kredit kepada

¹¹ Hasibuan dan Malayu S.P. (2001). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. Bumi Aksara. Hal .22

masyarakat yang membutuhkan dana.¹² Bank dalam pelaksanaannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha dan konsumsi sehari-hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tiga kegiatan usaha perbankan yaitu untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Menurut Ketut Rindjin fungsi bank pada umumnya yaitu antara lain:¹³

- 1) Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat;
- 2) Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru; dan
- 3) Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Maka dari itu menurut Insukindro dalam buku Ketut Rindjin menyimpulkan bahwa fungsi bank diatas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu fungsi perantara (*intermediation role*) dan fungsi transmisi (*transmissio role*).¹⁴ Fungsi perantara adalah penyediaan kemudahan untuk aliran dana dari mereka yang mempunyai dana nganggur atau kelebihan dana selaku penabung (*sever*) atau pemberi pinjaman (*leader*) kepada mereka yang memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi berbagai

¹² *Ibid*, hlm 2

¹³ Rindjin. (2000). *Penghantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. Hal 13-14

¹⁴ *Ibid*, hlm-15

kepentingannya selaku peminjam (*borrower*). *Fungsi Transmisi* berkaitan dengan peranan bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan, seperti penciptaan uang kartal oleh Bank Sentral, uang giral yang dapat diambil atau dipindahtangankan/dipin-dahbukukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro, yang dilakukannya oleh Bank Umum; dan juga alat-alat yang menyerupai uang seperti kartu bank (bank card) dalam berbagai bentuk.

2. Jenis-Jenis Bank

Perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis didalam praktiknya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ada beberapa penggolongan bank yaitu menurut jenis kegiatan usahanya, jenis bank menurut fungsinya, jenis bank menurut status kepemilikannya, dan menurut kegiatan operasionalnya.

Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank menurut jenisnya terdiri dari dua jenis yaitu, *Bank Umum* dan *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*.

1. Bank Umum

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya *memberikan* jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya *tidak* memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi perjanjian atau *contracts* (Bahasa Inggris) berarti kesediaan dan kesanggupan kedua belah pihak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam melakukan perjanjian terdapat dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Kata pengikatann dalam perjanjian bisa

dilakukan dengan cara tertulis, lisan maupun bahasa isyarat yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵ Dalam peristiwa tersebut terjadi sebuah perikatan yang mengikat kepada dua orang yang membuat. Buku III BW mengatur mengenai hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), akan tetapi juga memungkinkan yang menjadi obyek adalah benda. Buku III BW ditujukan pada perikatan yang timbul karena perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang konkret.¹⁶ Maksudnya yaitu perikatan merupakan pengertian yang luas dan menekankan bahwa perikatan dapat berbentuk tanpa adanya peristiwa konkret atau kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan perjanjian adalah salah satu bentuk konkret dari perikatan dimana terjadi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya secara spesifik, perjanjian melibatkan peristiwa hukum yang nyata seperti penandatanganan kontrak, kesepakatan lisan, atau pertukaran surat.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sah

¹⁵ Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hal. 1-2

¹⁶ Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hal. 122-123

apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian ada empat (4) yaitu sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.¹⁷ Jadi sunyek hukum merupakan perorangan atau badan hukum yang akan atau melakukan perjanjian, sedangkan obyek adalah sesuatu yang dijanjikan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut Mudakir Iskandar Syah dalam bukunya, menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Sepakat mengikatkan diri, para pihak yang membuat perjanjian harus menyepakati setiap unsur yang dituangkan pada naskah perjanjian

¹⁷ Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hal. 17

¹⁸ Mudakir Iskandar Syah. (2023). *Hukum Perjanjian Kredit Gunakan Agunan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 135

- 2) Cakap untuk berbuat perjanjian, para pihak pembuat perjanjian harus cakap bertindak sesuai dengan norma hukum, artinya tidak termasuk golongan anak yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan/kuratele atau tidak normal rohani
- 3) Mengenai hal tertentu, artinya bahwa diperjanjikan harus jelas, kongkrit termasuk hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian
- 4) Suatu sebab yang halal, perjanjian yang dibuat oleh para pihak bukan karena dorongan yang negatif, artinya perjanjian itu tidak dilakukan demi sesuatu yang bersifat negatif atau dengan kata lain harus dilakukan dengan itikat baik. Jadi perjanjian yang dibuat tidak dilarang hukum termasuk kesopanan, kesusilaan, tertib umum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang.

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam melalukan perjanjian terdapat beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan antara lain yaitu:¹⁹

- 1) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas menurut kehendak para pihak yang bersangkutan, asalkan tidak melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak pada

¹⁹ Kusumastuti Dora. (2019). *Perjanjian Kredit Perbankan dalam perspektif Welfare State*. Yogyakarta; Deepublish. Cetakan 1. Hal 17-23

dasarnya setiap orang bebas untuk membuat/tidak membuat perjanjian, bebas mengadakan perjanjian terhadap siapapun, dan bebas menentukan apa saja isi dari perjanjian.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian itu. Maksud dari pasal tersebut yaitu perjanjian yang sudah mendapatkan kesepakatan dari kedua pihak dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang, dimana ketiga dilanggar akan ada sanksi.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka bisa dikatakan bahwa siapa saja dapat melakukan perjanjian, siapa saja dapat menentukan isi dari perjanjian, kebebasan dalam menentukan objek dan bentuk perjanjian. Dalam hal kebebasan-kebebasan tersebut maka terdapat upaya pembatasan dalam melakukan perjanjian. Upaya pembatasan asas kebebasan berkontrak yaitu harus memenuhi persyaratan yang tercantum didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Didalam 1320 KUHPerdara terdapat syarat sahnya perjanjian antara lain yaitu: adanya kata sepakat, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu dan adanya kausa yang halal.

2) Asas konsensualisme

Konsensualisme atau dengan bahasa latin *consensus* yang memiliki arti sepakat atau kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud

yaitu bahwa para pihak mencapai kesamaan kehendak, jadi apa yang dikehendaki oleh pihak satu adalah kehendak pihak lain juga.

Asas konsensualisme terdapat pada Pasal 1320 ayat (1) bahwa harus ada kata sepakat diantara para pihak yang membuat perjanjian. Asas ini merupakan salah satu hal wajib didalam melakukan perjanjian. Dengan adanya kata “sepakat” dan kesamaan kehendak antara para pihak maka kontrak dapat dinyatakan telah lahir.

3) Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik oleh para pihak. Didalam Pasal 1338 ayat (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pengertian subjektif, itikad baik adalah berasal dari diri pelaku yang berarti bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan kejujuran. Sedangkan pengertian itikad baik objektif yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan beracuan kepada norma-norma, kepatuhan dan kesusilaan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengintervensi terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sun Servanda*)

Asas *pacta sun servanda* berarti perjanjian itu mengikat secara hukum. Semua perjanjian yang dibuat para pihak mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Para pihak yang melakukan perjanjian harus menghormati suatu undang-undang,

jika tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana yang disepakati keduanya maka akan berakibat seperti seorang melanggar undang-undang yaitu dikenakan sanksi.

5) Asas Keseimbangan dalam Perjanjian

Keseimbangan adalah keadaan yang pembagian bebannya sama antara kedua sisi. dalam suatu janji berarti bahwa janji antara para pihak akan dianggap mengikat apabila dilandasi pada adanya suatu asas keseimbangan yaitu hubungan antara para pihak dapat dimunculkan suatu keterikatan yuridis yang layak dan adil. Bahwa berdasar pertimbangan di atas maka asas keseimbangan dipahami sebagai asas yang adil dan layak sehingga diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia. Tujuan asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya

C. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian dan Unsur-unsur Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *Credere* yang berarti kepercayaan. Istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran).²⁰ Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

²⁰ Untung Budi. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hal. 4

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut O.P Simongkir dalam buku Kosasih Ibrahim J, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya barang dan uang) yang harus dibalas atau dibayar dengan prestasi juga (kontra prestasi) dengan waktu mendatang yang sudah diperjanjikan. Dalam kehidupan sehari-hari sudah berlaku ekonomi modern yang menggunakan prestasi uang sebagai alat kredit.²¹ Berdasarkan penjelasan tersebut kredit yaitu pemberian uang atau barang oleh pemberi kredit kepada penerima kredit yang harus dikembalikan berdasarkan jangka waktu yang sudah disepakati.

Kredit dilihat dari sudut bahasa yaitu kepercayaan, berarti seseorang atau badan usaha yang mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha penyedia lainnya telah mendapat kepercayaan dari bank selaku pemberi kredit. Dari pengertian-pengertian diatas setidaknya terdapat empat (4) unsur pokok kredit antara lain yaitu: kepercayaan, waktu, resiko dan prestasi.²²

- 1) Kepercayaan, berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh pihak pemberi kredit/bank bahwa

²¹ Kosasih Ibrahim J. (2019). *Akses Perkreditan dan Ragam fasilitas Kredit (Dalam Perjanjian Kredit Bank)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal. 11

²² Naja Daeng. (2018). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 122-123

ke kredit tersebut akan dibayar oleh debiturnya sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati. Kepercayaan merupakan unsur yang paling dasar dalam pemberian kredit maka dari itu pihak yang mendapatkan kredit baik perorangan atau badan usaha telah mendapatkan kepercayaan untuk dapat mengembalikan kredit tersebut.

- 2) Waktu, berarti bahwa pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya tidak dibayarkan langsung secara bersamaan oleh debitur akan tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu. Tenggang waktu dalam pembayaran kredit dituangkan atau dijabarkan pada saat terjadinya suatu perjanjian.
- 3) Risiko, berarti bahwa setiap pemberian kredit jenis apapun kepada siapapun terdapat resiko didalamnya, yaitu resiko yang terkandung dalam pemberian kredit dan tenggang waktu kredit. Hal ini berarti semakin lama tenggang waktu yang diberikan maka semakin tinggi resikonya.
- 4) Prestasi, berarti bahwa apabila sudah terjadi kesepakatan antara bank dan debiturnya mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu juga terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi. Prestasi merupakan hasil dari kesepakatan yang harus dikembalikan oleh pihak penerima kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian *konsensuil* antara debitur (pihak bank) dengan kreditur (pihak nasabah) yang melahirkan hutang piutang,

dimana pihak debitur akan memebayar atau meulnasi hutang-hutangnya beserta bunganya kepada pihak kreditur atau pihak bank. Perjanjian *konsensuil* adalah sautu perjanjian yang timbul karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.²³ Maksud sederhananya, kredit dapat diartikan sebagai pemberian prestasi terlebih dahulu kepada pihak lain, baik barang maupun jasa, untuk dibayar pada jangka waktu yang diperjanjikan. Kredit terjadi antara kedua belah pihak yang sudah menyepakati ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam perjanjiannya.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir, tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut: ²⁴

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankann pada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk

²³ Klaudis Hulu Ikam. (2021). *Problematika Perjanjian Kredit*. Jawa tengah: CV Lutfi Gilang. Hal. 7-8

²⁴ Kasmir. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 88

modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangka dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Menurut Mohammad Djumhana dalam buku Budi Untung, Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang dan juga dalam perdagangan, kredit mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁵

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.

²⁵ Untung Budi, op. Cit. Hlm 4

- 3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- 4) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- 5) Meningkatkan kegairahan berusaha.
- 6) Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- 7) Meningkatkan hubungan internasional.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit tidak dilaksanakan begitu saja oleh pihak Bank akan tetapi perlu adanya analisis pihak debitur. Dalam pemberian kredit di Bank melakukan analisis kelayakan debitur terlebih dahulu baik dari latar belakang, keadaan ekonomi, pekerjaan, dan tempat tinggal, sehingga dilakukan survey untuk dapat mengetahui hal-hal tersebut. Sebelum memberikan kredit bank melakukan penilaian atas permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon. Maksud dari penilaian tersebut yaitu untuk memberikan kepercayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bank dalam pemberian kredit selalu berlandaskan pada kepercayaan dan itikad baik dari pihak debitur. Menurut Siamat, hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit yaitu dengan menganalisis dengan prinsip 5C.²⁶

- 1) *Character* (Tentang Watak)
- 2) *Capacity* (Tentang Kemampuan)
- 3) *Capital* (Tentang Modal)

²⁶ Dance Malelak, Pius Bumi Kellen, and Piet De Rozari. (2020) *Efektivitas Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Jurnal EBI. Vol 2 (1). Hal. 11 Oktober 2020

- 4) *Condition of Economic* (Tentang Kondisi Ekonomi)
- 5) *Collateral* (Tentang Jaminan)

Dapat diartikan bahwa dalam pemberian kredit oleh bank analisis karakter nasabah merupakan bagian yang sangat penting, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaraan pembayaran tentang bagaimana watak nasabah dalam bertanggungjawab. Selain itu kemampuan nasabah juga perlu dilakukan analisis, analisis terkait kemampuan nasabah ini dapat menentukan kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran atau nasabah tidak mengalami keberatan atau terbebani dalam melakukan pembayaran. Analisis modal dilakukan untuk memastikan bahwa pendapatan dengan jumlah pembayaran setiap bulan memiliki ketersinambungan, sehingga tidak membebani nasabah. Hal ini juga berkaitan dengan keadaan ekonomi nasabah yang harus stabil untuk menghindari resiko besar kedepannya. Jaminan yang diberikan harus memiliki nilai yang lebih besar dari jumlah pinjaman dan bunga, hal ini untuk mencover pinjaman yang telah disepakati diawal perjanjian.

D. Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Didalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

kepadanya.²⁷ Selanjutnya menurut kamus istilah hukum tanggung jawab adalah menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.²⁸ Tanggungjawab hukum adalah suatu kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya sendiri atau pihak lain atas tanggung jawab dirinya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam perbuatan yang bertentangan.²⁹ Konsep tanggung jawab menurut Hans Kelsen dalam tulisan Dyani V, A menjelaskan bahwa tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, dimana kewajiban muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek. hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka timbul sanksi dari aturan hukum supaya kewajiban dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum.³⁰

Terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on faulty*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).³¹ Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu pertanggungjawaban yang terjadi karena terdapat kesalahan baik kesalahan yang disengaja maupun kelalaian yang dilakukan sendiri.

²⁷ Andi Hamzah. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta; Ghalia Indonesia

²⁸ Tim Panca Aksara. (2020). *Kamus Istilah Hukum I*. Jawa Tengah. Desa Pustaka Indonesia. Hal 264

²⁹ Asshiddiqie, J & Safa'at M, A. (2012). *Teori Hanks Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta; Konstitusi Press. Hal. 61-64

³⁰ Dyani Vina A. (2017). *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Lec Renaissance, 2 (1). Hal. 166-167. Mei 2017

³¹ Asshiddiqie, J & Safa'at M, A, *Op-Cit*, hal. 56

Sedangkan pertanggungjawaban mutlak yaitu seseorang bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun yang dilakukan orang lain yang menjadi kewajibannya.

Menurut Komariah tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:³²

- 1) Tanggung jawab sebagai unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang bersada dibawah pengawasannya”.

Konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk pada tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum privat atau

³² Komariah. (2001). *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal-12

perdata jika dilihat dari aspek lingkup bidang hukum. Tanggung jawab dalam hukum privat atau perdata yaitu dapat berupa tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) dan tanggung jawab berdasarkan wanprestasi. Jadi tanggungjawab hukum secara hukum privat adalah kewajiban memenuhi perjanjian yang telah disepakati, apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka harus bertanggungjawab atas akibatnya.

E. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Nama KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan jenis kredit yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat dan menyediakan dana modal usaha bagi pelaku usaha. KUR merupakan salah satu produk dari perbankan yang lahir dengan adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Didalam perjanjian kredit terdapat perjanjian khusus karena yang menjadi pihak pemberi pinjaman adalah bank dan obyeknya uang.

Subyek hukum dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah para pihak yang setuju mengikatkan diri satu sama lain dalam hubungan hukum didalam perjanjian kredit. Para pihak yang mengikatkan diri didalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman. Dalam hal ini pemberi Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bank sedangkan yang menerima pinjaman adalah perorangan atau individu atau badan hukum.³³

³³ Marhas Asrul. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan (Studi Pasa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan. 3 (2). Hal. 261. Mei 2019

Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian wajib dilakukan berdasarkan itikad baik sebagai asas dasar perjanjian. Para pihak yang melakukan wajib melaksanakan perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian itu sendiri. Hak dan kewajiban dalam perjanjian perlu disusun dengan kejelian dan kecermatan oleh para pihak. Dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang perlu dikembalikan, maka apabila pinjaman telah diterima dengan jangka waktu tertentu pihak yang meminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati.³⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam ketentuan pasal tersebut bank merupakan kreditur didalam perjanjian kredit yang dapat memberikan pinjaman kepada debitur. Dalam hal perjanjian kredit terdapat debitur (peminjam) berupa orang perorangan atau badan hukum.

F. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

³⁴ Sinaa Niru Anita. (2019). *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 10 (1). Hal. 8-9. Sep 2019

KUR (Kredit Usaha Rakyat) secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Kredit Usaha Rakyat merupakan program pemerintah dalam mendukung UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) berupa kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur baik individu atau perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. Program KUR ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Menurut situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tujuan dilaksanakannya program KUR ini antara lain yaitu:

- 1) Untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- 2) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

KUR disalurkan dengan bekerja sama dengan beberapa Penyalur yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi

Simpan Pinjam (KSP). Pembiayaan yang disalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan penyalur program KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif yang belum memiliki agunan atau *feasible* namun belum *bankable*. Suku bunga KUR pada pertama kali pengajuan yaitu sebesar 6% pertahun.³⁵

UMKM dan Koperasi yang diharapkan mampu mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain yaitu: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustriann kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. KUR dapat disalurkan secara langsung, yang berarti UMKM dan Koperasi dapat mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank pelaksana. Akan tetapi KUR juga dapat diakses secara tidak langsung yaitu melalui platform online yang disediakan oleh bank pelaksana.³⁶

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu lembaga keuangan pemerintah penyalur Kredit Usaha Rakyat. BRI merupakan bank penyalur utama dalam program KUR dengan rata-rata kontribusi sebesar 70-75% dari total penyaluran yang dilakukan oleh Himbara (Himpunan

³⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Maksud dan Tujuan KUR*. <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> , diakses pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 14.05 WIB

³⁶ Cahyadi Y, Windirah N. (2021). *Efektivitas Program KUR Mikro untuk Umkm di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbl Unit Bangkahulu*. Jurnal Agristan. Vol. 3 (1). Hal. 55-56

Bank Milik Negara). Pada tahun 2021 realisasi penyaluran KUR BRI Rp195,6 triliun atau 75% dari total kuota Himbara Rp262,9 triliun dengan alokasi penyaluran pada Sektor Produksi 59% dan Sektor Non Produksi 41%. Tahun 2022 kuota KUR yang diperoleh BRI sebesar Rp254,1 triliun atau 76,5% dari kuota KUR Himbara sebesar Rp332,7 triliun. Rata-rata rasio penyaluran KUR BRI terhadap rumah tangga secara nasional 9,5% yang berarti dari 100 rumah tangga, 9,5 nya telah memperoleh layanan KUR. Rasio tersebut terus mengalami peningkatan yang menunjukkan coverage KUR BRI semakin luas.³⁷

2. Jenis dan Syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI

Jenis Pinjaman Kredit Usaha Rakyat BRI antara lain:³⁸

a. KUR Mikro Bank BRI

- 1) Maksimal pinjaman sebesar RP 5- juta per debitur
- 2) Jenis pinjaman
 - Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun
 - Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
- 3) Suku bunga 6% efektif pertahun
- 4) Bebas biaya administrasi dan provisi

³⁷ BUMN. (2023, 24 November). *Penyalur Program Kredit Usaha Rakyat*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023, [https://bumn.go.id/publikasi/kontribusi-bisnis-bumn/detail/Penyalaran%20Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20\(KUR\)](https://bumn.go.id/publikasi/kontribusi-bisnis-bumn/detail/Penyalaran%20Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20(KUR))

³⁸ PT. Bank Rakyat Indonesia. *Kredit Usaha Rakyat*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2023, <https://bri.co.id/kur>

b. KUR Kecil Bank BRI

- 1) Pinjaman RP 50-Rp 500 juta
- 2) Jenis pinjaman
 - Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun
 - Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun
- 3) Suku bunga 6% efektif pertahun
- 4) Agunan sesuai dengan peraturan bank

c. KUR TKI Bank BRI

- 1) Maksimum Pinjaman Rp25 juta atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah
- 2) Suku bunga 6% efektif per tahun
- 3) bebas biaya administrasi dan provisi
- 4) Maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun atau berdasarkan pada kontrak kerja
- 5) Penempatan: Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Persyaratan calon debitur yang akan mengajukan pinjaman KUR BRI antara lain yaitu:

a. KUR Mikro Bank BRI

- 1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak

- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- 3) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- 4) Persyaratan administrasi: Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha

b. KUR Kecil Bank BRI

- 1) Mempunyai usaha produktif dan layak
- 2) Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
- 3) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- 4) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

c. KUR TKI Bank BRI

- 1) Individu (perorangan) calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan.
- 2) Persyaratan administrasi:
- 3) Passpor dan/atau Visa
 - Identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga
 - Perjanjian kerja dengan pengguna jasa
 - Perjanjian penempatan
- 4) Persyaratan lainnya sesuai ketentuan

3. Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat

Dasar hukum pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia diatur diberbagai sumber antara lain yaitu:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2007)
- 2) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2015)
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2015)
- 4) Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2023)
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (ditetepkan pada tanggal 27 November 2018)